



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

MEKANISME DAN TATA KERJA STAF KHUSUS

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, 32, 33 dan 34 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Pasal 467 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Mekanisme dan Tata Kerja Staf Khusus;
- Mengingat** :
1. Undang-undang- Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA STAF KHUSUS.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan merupakan staf non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan.

Pasal 2

Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan serta menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas-tugas pertanahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi politik, hukum, dan sosial budaya;
- b. pemberian saran dan pertimbangan di bidang ekonomi politik, hukum, dan sosial budaya;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jejaring kerja dan hubungan antar lembaga;

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala.

Pasal 4

Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan terdiri dari:

- a. Staf Khusus Bidang Ekonomi Politik;
- b. Staf Khusus Bidang Hukum; dan
- c. Staf Khusus Bidang Sosial Budaya.

Pasal 5

- (1) Staf Khusus Bidang Ekonomi Politik mempunyai tugas memberikan telaahan, membangun dan memelihara jejaring kerja serta hubungan antar lembaga, dan memberikan saran serta pertimbangan dibidang ekonomi politik.
- (2) Staf Khusus Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan, membangun dan memelihara jejaring kerja serta hubungan antar lembaga, dan memberikan saran serta pertimbangan dibidang hukum.
- (3) Staf Khusus Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan, membangun dan memelihara jejaring kerja serta hubungan antar lembaga, dan memberikan saran serta pertimbangan dibidang sosial budaya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB II TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Badan Pertanahan, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan wajib membuat dan menyampaikan laporan atas penugasan Kepala Badan Pertanahan.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan.
- (2) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.
- (4) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai usia batas usia pensiun.

Pasal 10

- (1) Masa bakti Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Badan Pertanahan yang bersangkutan.
- (2) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan diberhentikan dalam masa baktinya apabila tidak dapat melaksanakan tugas,
- (3) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan diberhentikan dalam masa baktinya. atas permintaan sendiri,
- (4) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

Pasal 11

Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan melaksanakan tugasnya setelah dilantik oleh Kepala Badan Pertanahan.

**BAB IV
LAIN-LAIN**

Pasal 12

Hak Keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan diberikan setingkat Eselon Ib.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Mei 2006

